



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 47 TAHUN 1996
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL BUNGURASIH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Bungurasih Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 April 1991 Nomor 143/P Tahun 1991 sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diubah Pertama dan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang -
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-
undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang
Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Maret
1980 Nomor 974.551-059 tentang Terminal dan
Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum
Non Bis (Antar kota dan dalam kota) ;
6. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam
Negeri tanggal 4 Nopember 1985 Nomor
KM.200/HK.004/PHB.1985
tentang Pelaksanaan Pera -
41 Tahun 1985
turan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 dan Penataan
Kembali Fungsi Terminal ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Bungurasih Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 119 tahun 1980 Jo Nomor 201 tahun 1980 tentang Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bis (antar kota dan dalam kota) di Jawa Timur ;
11. Keputusan Bersama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 30 Tahun 1991 tentang

32 Tahun 1991

Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang Umum antar kota - Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 5 April 1991 Nomor 551.22/8213/023/1991 tentang Persetujuan Pemberian Nama Terminal.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL BUNGURASIH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 1 Maret 1991 tentang Retribusi Terminal Bungurasih Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 1 April 1991 Nomor 143/P tahun 1991 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tahun 1991 Seri B Tanggal 2 April 1991 Nomor 2, diubah sebagai berikut :

- I. Sebutan Terminal Bungurasih pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 di ubah dan harus dibaca Terminal Purabaya di Bungurasih :
- II. Pasal 6 Ayat (1) huruf A,B,C dan d diubah dan harus dibaca :

A. PARKIR

1. Di lokasi bis bermalam, sebesar Rp 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) :
2. Di lokasi bis jalur panjang, sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah) :
3. Di lokasi sepeda motor, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama dan sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) untuk setiap jam atau bagian jam berikutnya :

4. Di lokasi mobil :

- a. Mobil dan kendaraan lain sejenisnya, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama dan sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap jam, atau bagian jam berikutnya :
- b. Kendaraan truk mini dan pick up dan sejenisnya, sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama dan sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap jam, atau bagian jam berikutnya :

5. Kendaraan sepeda, sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah).

B. KIOS

Untuk pemakaian kios setiap meter persegi sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari. Selain retribusi tersebut dikenakan retribusi atas penggunaan air minum dan aliran listrik sesuai tarif yang berlaku ditambah 10 % (sepuluh per seratus) dari jumlah penggunaan.

C. SARANA KEBERSIHAN UMUM

- Setiap Penggunaan sarana kebersihan umum :
1. Kamar mandi atau WC sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) :
 2. Paturasan, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah).

D. TEMPAT ISTIRAHAT

Setiap penggunaan tempat istirahat, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap orang untuk paling lama 6 (enam) jam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten DAerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada tanggal : 3 Desember 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Drs. SOETOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



END J I T O

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 47 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL BUNGURASIH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan di Terminal Purabaya, maka guna menunjang pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Bungurasih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup Jelas.

-----oOo-----